

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia merupakan sebuah perbuatan yang sakral dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang melaksanakannya, hal tersebut senada dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan¹. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalimat “ikatan lahir Bathin” dan “ Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” cukup menggambarkan bagaimana negara menghargai perkawinan sebagai sebuah hubungan yang sakral.

Selain mengatur tentang perkawinan serta persyaratannya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mengatur mengenai perceraian. Namun tindakan perceraian tersebut dianggap sebagai upaya terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri dalam menyelesaikan permasalahannya, bahkan di dalam hukum adat Minangkabau yang bersandikan agama Islam juga disebutkan bahwa perceraian tersebut adalah tindakan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Sedangkan pengaturan mengenai perceraian didalam Undang-Undang Perkawinan bukanlah sebuah upaya untuk memperbesar celah untuk melaksanakan perceraian, akan

¹ Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan

tetapi Undang-Undang perkawinan lebih mempersulit sebuah perceraian sehingga perceraian tidak dapat bisa lagi dilakukan dengan semaunya seperti banyak terjadi pada masa sebelumnya, melainkan harus dengan prosedur tertentu dan hanya boleh dilakukan kalau ada alasan atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan.²

Perceraian sebagai sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi suami maupun kadang juga menimbulkan permasalahan baru yaitu tentang harta bersama dalam perkawinan. Maksudkan harta bersama dalam perkawinan adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar harta bawaan, hadiah dan warisan (Pasal 35 UU Perkawinan). Mengenai harta bersama ini berpotensi konflik disaat terjadinya perceraian, para pihak baik suami ataupun istri merasa memiliki hak dalam harta bersama tersebut. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.³

Merujuk pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdara maka ditentukan bahwa Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya, namun dalam pelaksanaannya pembagian tersebut tidak semudah apa yang

² Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Edisi Pertama, Media Sarana Press, Jakarta, 1986, hlm, 50.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1990, hlm. 56.

dibayangkan, banyak kendala terjadi yang berujung pada penyelesaian di pengadilan.

Di dalam sistem hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan upaya pencegahan konflik tersebut yaitu dengan adanya perjanjian perkawinan yang diatur didalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan di langungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, namun perjanjian perkawinan ini merupakan sesuatu yang tabu dibicarakan oleh masyarakat umum, apalagi dipraktikan. Artinya, dalam pandangan masyarakat, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan dianggap sebagai bibit sebuah perceraian yang mana hal tersebut tentu merupakan anggapan yang salah.⁴ Akibatnya adalah sebuah konflik yang terjadi dan tidak terhindarkan mengenai permasalahan harta bersama ini.

Salah satu kasus yang terjadi di Bukittinggi adalah kasus sengketa harta bersama dalama perkawinan antara Syafanir bin M. Kasim dengan Asma Murni binti Anam yang berujung pada putusan Nomor : 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt. Pada kasus tersebut mantan istri masih menguasai harta bersama perkawinan ini sampai gugatan dimasukan oleh penggugat, hal yang ditakutkan oleh penggugat adalah apabila nantinya harta bersama yang terdapat hak dari penggugat kemudian akan

⁴ Felicitas Marcelina Waha, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, "*Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai*", Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013, hlm. 54.

dipindah tangankan oleh tergugat sehingga untuk itu penggugat meminta kepada pengadilan untuk melaksanakan sita marital terhadap harta bersama ini.

Pada kasus diatas dapat kita lihat bahwa mengenai perkara harta bersama ini masih menjadi permasalahan di Sumatera Barat, seperti dalam kasus ini yaitu di Pengadilan agama Kota Bukittinggi. Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat suatu tulisan mengenai penyelesaian sengketa harta bersama ini dengan judul **PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KELAS I B KOTA BUKITTINGGI (Studi Kasus Perkara Nomor : 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt)**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahan yang menjadi batasan dalam penulisan ini, yaitu :

1. Apa latar belakang sengketa harta bersama Perkara Nomor : 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt?

C. Tujuan penelitian

Pembahasan mengenai Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kelas I B Kota Bukittinggi (Studi Kasus Perkara Nomor : 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt) ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui latar belakang sengketa harta bersama Perkara Nomor : 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor :
278/Pdt.G/2005/PA.Bkt

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat serta memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya bidang Hukum Perdata adat dan Islam, sedangkan bagi penulis sendiri manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian yang akan dilakukan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis secara khususnya, dan rekan-rekan sesama mahasiswa serta semua pihak yang nantinya membaca hasil penulisan ini.
2. Secara Praktis, penulisan di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan masalah

Penelitian yang akan penulis lakukan termasuk tipe penelitian yuridis normatif, yaitu cara pengumpulan data yang bersumber kepada bahan-bahan pustaka,⁵ dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum di konsepskan

⁵ Sri Mamudji dkk.,*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005,hlm. 30.

sebagai akidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas.⁶

2. Sifat penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.⁷ Pada penulisan ini penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bermaksud untuk mendeskripsikan mengenai penyelesaian sengketa dengan Nomor putusan: 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt, pada Pengadilan Agama Kelas IB Kota Bukittinggi.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan sumber data, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan pusat Universitas Andalas.
- 3) Buku-buku yang penulis miliki.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu data sekunder yaitu yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu :
 - a) Undang-undang Dasar 1945.

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 2.

- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 - d) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berasal dari hasil karya ilmiah kalangan hukum, artikel-artikel di catatan kuliah dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.
- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa Indonesia Online.
3. Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Studi dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.⁸

4. Pengolahan dan analisis data

Pada pengolahan data dilakukan beberapa proses yaitu :

- a. *Editing* yaitu merupakan suatu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *ibid*, hlm. 68.

Lazimnya *editing* dilakukan terhadap kuesioner,⁹ dengan melewati proses *editing* di harapkan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak di analisis.

- b. *Coding*, merupakan usaha mengklasifikasi jawaban responden berdasarkan macamnya. Aktifitas ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberikan kode terhadap jawaban Informan ataupun responden sesuai dengan kategori masing-masing.¹⁰

Setelah dilakukan pengolahan data maka dilanjutkan dengan proses analisis data. Dalam hal analisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Step pertama dalam analisa adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori yang sesuai dengan masalah penelitian, sehingga kategori tersebut dapat mencapai tujuan penelitian dalam memecahkan masalah. Dengan demikian, analisa yang dibuat akan sesuai dengan keinginan untuk memecahkan masalah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa Bab dan masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab. Adapun sistematika yang dimaksud adalah :

Bab I :Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁹ *Ibid*, hlm. 168.

¹⁰ *Ibid*,

Bab II :Menguraikan tinjauan umum mengenai perceraian dan harta bersama dalam perkawinan.

Bab III :Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang mana pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan nantinya mulai dari tahapan penyelesaian sengketa dengan Nomor Putusan : 278/Pdt.G/2005/PA.Bkt dan apakah pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan tersebut.

Bab IV :Merupakan bab penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat.